



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.683, 2020

KEMENKEU. Standar Biaya Masukan. Perubahan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72/PMK.02/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 78/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti dan mengkomodir beberapa usulan penyesuaian Standar Biaya Masukan dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

- Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567), diubah sebagai berikut:

1. Angka 38 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas yakni dalam butir 38.1 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat dan butir 38.3 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567), diubah sehingga menjadi sebagai

berikut:

## 38. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

## 38.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
38.1	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp702.970.00 0
38.1.2	PEJABAT ESELON II		
38.1.2.1	ACEH	Unit	Rp515.263.00 0
38.1.2.2	SUMATERA UTARA	Unit	Rp513.709.00 0
38.1.2.3	R I A U	Unit	Rp450.790.00 0
38.1.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp484.095.00 0
38.1.2.5	J A M B I	Unit	Rp471.615.00 0
38.1.2.6	SUMATERA BARAT	Unit	Rp482.074.00 0
38.1.2.7	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp515.263.00 0
38.1.2.8	LAMPUNG	Unit	Rp500.494.00 0
38.1.2.9	BENGKULU	Unit	Rp482.961.00 0
38.1.2.1 0	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp482.286.00 0
38.1.2.1 1	B A N T E N	Unit	Rp462.063.00 0
38.1.2.1 2	JAWA BARAT	Unit	Rp491.745.00 0
38.1.2.1 3	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp503.860.00 0
38.1.2.1	JAWA TENGAH	Unit	Rp444.496.00

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
4			0
38.1.2.1 5	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp488.645.00 0
38.1.2.1 6	JAWA TIMUR	Unit	Rp472.468.00 0
38.1.2.1 7	B A L I	Unit	Rp481.803.00 0
38.1.2.1 8	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp488.169.00 0
38.1.2.1 9	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp519.889.00 0
38.1.2.2 0	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp475.917.00 0
38.1.2.2 1	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp526.588.00 0
38.1.2.2 2	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp486.306.00 0
38.1.2.2 3	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp523.750.00 0
38.1.2.2 4	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp523.750.00 0
38.1.2.2 5	SULAWESI UTARA	Unit	Rp478.289.00 0
38.1.2.2 6	GORONTALO	Unit	Rp516.850.00 0
38.1.2.2 7	SULAWESI BARAT	Unit	Rp509.000.00 0
38.1.2.2 8	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp513.850.00 0
38.1.2.2 9	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp526.400.00 0
38.1.2.3 0	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp481.316.00 0